

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 144 - 152

ISSN 3025-7514

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)

Muhammad Bahri Yadi¹, Mahfirman², Rachmad Hidayat³
Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Balikpapan

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia dan menganut Civil Law System, masih menerapkan dan memberlakukan pidana mati. Sementara, Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut common law system, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (Social Control) di beberapa negara bagian. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan membandingkan hukuman mati Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan dan dalam U.S code yaitu pidana pembunuhan berencana ini masuk dalam kualifikasi yang disebut dengan first-degree murder. Ancaman pidananya pun hanya pidana mati atau pidana seumur hidup sehingga dalam segi tindak pidananya pembunuhan berencana masuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, U.S Code.

Abstract

Indonesia, as one of the developing countries in Asia and adheres to the Civil Law System, still implements and enforces the death penalty. Meanwhile, the United States, which is a developed country and adheres to a common law system, still uses the death penalty as a tool of social control in several states. This research further examines Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and compares the death penalty in Indonesia and the United States. The results of the analysis conclude that the death penalty is still regulated in the provisions of Law Number 1 of 2023 which can be applied normatively. in criminal acts that formulate the threat of the death penalty for perpetrators who are proven to have committed a criminal act based on a judge's decision which has permanent legal force. The death penalty is still used in the United States on the basis of preventing certain crimes even though in fact it does not have a significant effect on crime prevention and in the US Code, the crime of premeditated murder is included in the qualification called first-degree murder. The criminal threat is only the death penalty or life imprisonment, so in terms of the criminal act, premeditated murder is included in the crime which is punishable by the death penalty.

Keywords: Death Penalty, Law Number 1 of 2023, U.S Code.

Alamat Korespondensi

E-mail: m.bahriyadi38@gmail.com

Pendahuluan

Pada dasarnya di berbagai negara, sanksi pidana yang digunakan terdiri dari pidana penjara, pidana denda dan juga pidana mati. Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Eddy Hiariej dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, menyatakan bahwa Pidana mati merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari sanksi pidana lainnya, hukumannya yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum (Eddy, 2016).

Pemidanaan pada tersangka tidak hanya bertujuan untuk menyiksa seseorang, melainkan pada hakikatnya, itu adalah upaya untuk melindungi hak asasi seseorang dari individu yang melanggar hukum demi menjaga ketertiban masyarakat. Pemidanaan ini berakar pada konsep "*Ius Puniendi*" melalui "*Ius Poenale*," yang mewakili hak korban untuk menyelesaikan hukuman akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Ananda dan Ifadah, 2023). Berbicara tentang pemidanaan tentunya berbicara pula tentang jenis sanksi yang digunakan sebagai bentuk balasan kepada pelaku kejahatan.

Bungasan Hutapea (2016) menyatakan bahwa pada dasarnya hadirnya sanksi pidana mati menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Perdebatan hukum pro dan kontra sanksi pidana mati ini beranjak dari pandangan hak asasi manusia. Bagi pihak yang menolak pidana mati, berpandangan bahwa pidana mati merupakan sesuatu yang inkonstitusional karena telah bertentangan dengan jaminan hidup dalam konstitusi. Oleh sebab itu untuk pihak yang kontra dengan adanya pidana mati menyatakan bahwa undang-undang yang memuat sanksi pidana mati harus diamandemen. Sedangkan pihak yang pro terhadap sanksi pidana mati berpendapat bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku pada saat melakukan tindak pidana telah melanggar HAM korban.

Sementara, Amerika Serikat yang merupakan negara maju dan menganut common law system, masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu alat kontrol sosial (Social Control) di beberapa negara bagian misalnya Texas, Virginia, Oklahoma, Missouri, dan Florida. Negara bagian mengancam pidana mati terhadap beberapa tindak pidana misalnya tindakan brutal, pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dan pada perkembangannya seperti penjualan narkoba dan terorisme (Mithe, 2005). Sedangkan dalam beberapa U.S.Code bahwa ada 41 tindak pidana federal yang dapat dijatuhkan pidana mati misalnya pembunuhan, pengkhianatan, pengintaian, perampokan disertai dengan pembunuhan, dll. Sejak tahun 1990-an hingga 2018 sebagian negara di Amerika Serikat menyatakan bahwa pidana mati legal secara hukum (ProCon.org, 2023).

Dengan demikian, sebenarnya Amerika Serikat dalam hal penerapan hukuman mati, tidak berbeda dengan negara- negara berkembang yang ada di di benua Asia dan Afrika termasuk Indonesia yang masih menerapkan pidana mati sebagai salah satu alat untuk pencegahan tindak pidana (Death Sentence and Execution Report, 2018). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di Asia dan menganut Civil Law System, masih menerapkan dan memberlakukan pidana mati. Ketentuan pidana mati diatur secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pidana mati salah satu pidana pokok. Pidana mati tersebut terdapat dalam beberapa tindak pidana seperti Pasal 104, Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 340 KUHP. Selain itu, diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP misalnya di UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, dan beberapa UU lainnya.

Di Indonesia pada KUHP lama, hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif (Dewanto, 2023). Terdapat dua metode eksekusi hukuman mati yaitu digantung sebagaimana diatur dalam KUHP dan ditembak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Adanya

ketentuan khusus tersebut, maka saat ini di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu tembak khusus, hal tersebut berlaku berdasarkan asas *lex specialis derogat lege generalis*. Dari hal ini, ada perbedaan dan persamaan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hukuman mati. Perbedaannya kedua negara tersebut memiliki sistem hukumnya berbeda, kesamaannya dalam hal masih tetap mempertahankan pidana mati.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Bagaimana ketentuan hukum terkait penerapan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimana perbandingan kerangka hukum dan proses hukum penerapan sanksi pidana mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan sanksi pidana mati di Amerika Serikat?. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan membandingkan hukuman mati Indonesia dan Amerika Serikat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, yaitu Hukum Mati pada Amerika Serikat dan Undang-Undang Hukum Nasional, yang mengatur pidana mati. Metode perundang-undangan dengan perbandingan hukum digunakan. Karena itu, penelitian hukum normatif berkonsentrasi pada daftar hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus spesifik, sistematik hukum, aspek sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Kadir, 2004).

Hasil dan Pembahasan

A. Pidana Mati yang Diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP Hindia Belanda yang telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Dengan adanya perubahan ini, hukum pidana mati dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau hukuman mati bersyarat. Pasal 67 UU KUHP menegaskan bahwa pidana mati dapat diberikan secara alternatif dengan pidana mati bersyarat, dengan keputusan hakim yang mempertimbangkan perilaku terpidana dan peran terpidana dalam tindak pidana. Selain itu, pidana mati bersyarat memungkinkan konversi hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku yang baik selama masa percobaan (Muntafa, 2023).

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mengalami sejumlah penyimpangan terhadap asas korespondensi yang seharusnya mengikuti hukum pidana Belanda (WvS) yang berlaku di Hindia Belanda pada masa kolonial. Pada tahun 1818, di Belanda sendiri, sudah tidak dikenal lagi hukuman mati, setelah lembaga pidana mati dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September 1870 (Staatsblad 162 Tahun 1870), dengan Keputusan Menteri Modderman. Keputusan tersebut, yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda, telah dibahas sejak tahun 1846. Alasan di balik penghapusan hukuman mati di Belanda adalah bahwa pelaksanaan hukuman mati hampir selalu diikuti oleh pengampunan dari raja, sehingga pidana mati jarang dilaksanakan di sana.

Pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbeda dengan pidana mati yang diatur dalam KUHP lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada tahun 2023, hukuman mati mengalami perubahan signifikan dalam hal pengaturan dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 98 UU KUHP, hukuman mati diatur sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana. Pasal ini menetapkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa percobaan ini, terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menunjukkan sikap yang terpuji. Jika terdakwa menunjukkan kemajuan dalam perilakunya, dan menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, maka pidana mati yang sebelumnya dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana penjara.

seumur hidup. Proses perubahan ini dilakukan dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung (Manoppo, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa pidana mati yang diatur dalam Pasal 98 UU KUHP tidak dilaksanakan di muka umum, mengikuti standar internasional yang menghindari pelaksanaan pidana mati secara terbuka. Pelaksanaan pidana mati dapat dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-undang. Selain itu, pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda hingga kondisi mereka memungkinkan pelaksanaan hukuman. Perubahan dalam hukuman mati ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia, yang menghormati hak asasi manusia dan berusaha memberikan peluang kepada terpidana untuk memperbaiki perilakunya. Keputusan untuk menjatuhkan atau mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup harus mempertimbangkan perkembangan terakhir dari terpidana dan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Perubahan signifikan dalam hukum pidana mati ini juga mencerminkan respons terhadap tekanan internasional, termasuk kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkait pelaksanaan hukuman mati. Dengan memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri selama masa percobaan, undang-undang ini bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih manusiawi dalam penegakan hukuman mati.

Menyambung perihal UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif yang diberlakukan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 ini. Merujuk Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Pasal 100 KUHP baru mengatur, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri dan peran dalam tindak pidana.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mengalami sejumlah penyimpangan terhadap asas korespondensi yang seharusnya mengikuti hukum pidana Belanda (WvS) yang berlaku di Hindia Belanda pada masa kolonial. Pada tahun 1818, di Belanda sendiri, sudah tidak dikenal lagi hukuman mati, setelah lembaga pidana mati dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September 1870 (Staatsblad 162 Tahun 1870), dengan Keputusan Menteri Modderman. Keputusan tersebut, yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda, telah dibahas sejak tahun 1846. Alasan di balik penghapusan hukuman mati di Belanda adalah bahwa pelaksanaan hukuman mati hampir selalu diikuti oleh pengampunan dari raja, sehingga pidana mati jarang dilaksanakan di sana (Ahmad, 2017). Alasan Indonesia mempertahankan hukuman mati di Indonesia adalah karena kondisi khusus di Indonesia sebagai daerah kolonial Belanda (Ahmad, 2017).

Pasal 11 KUHP, yang diubah dengan UU Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana, mengatur cara eksekusi terpidana mati. Pasal ini menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Selain KUHP, pidana mati juga tertera dalam UU No.12 Drt 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, dan Bahan Peledak, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana khusus diluar KUHP (Anugrah, 2021). Karena undang-undang tersebut tidak mengatur pidana mati secara materiil, Peraturan Kapolri dan KUHP mengatur pidana mati baru. Pidana mati tercantum secara formal dalam bab khusus mengenai ketentuan pidana undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menetapkan pidana mati, tetapi pengadilan tidak pernah menjatuhkan pelaku tindak pidana korupsi pidana mati (Rifai, 2017). Di Indonesia, hanya kejahatan seperti pembunuhan dengan rencana dalam KUHP, narkotika dalam

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terorisme dalam Perpu No. 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Juncto UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Pidana Militer, yang semuanya pernah diputuskan dengan hukuman mati (Rifai, 2017).

Hukuman mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang memungkinkan pidana mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang paling serius (the most serious crime). Dalam pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan (6) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana cara tersebut tidak menimbulkan penderitaan fisik dan psikis (Purba, 2021). Hukuman Pidana mati di Indonesia harus dilewati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah ditolak presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana mati melarikan diri maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (Dewanto, 2023).

B. Pengaturan Pidana Mati di Amerika Serikat

Diketahui bahwa pidana mati masih digunakan di Amerika Serikat. Sejarahnya, negara-negara ini termasuk dalam sistem hukum Inggris, yang berakar pada statute law dan common law, yang berasal dari keputusan pengadilan yang berdasarkan stare decisis. Kita akan membahas lebih lanjut tentang tindak pidana federal Amerika Serikat yang diancam, termasuk pidana mati, yang merupakan kategori pidana ketiga yang paling berat, dalam wacana ini. Ini menunjukkan bahwa negara bagian tertentu di Amerika Serikat dapat menetapkan hukuman mati atas kejahatan tertentu (Bureau of Justice Statistics, 2021). Adapun beberapa tindak pidana dikenakan hukuman pidana mati di Amerika Serikat yakni:

1. Pada kode 8 U.S.C 1324 yang mana tindak pidana yang dikenakan yaitu *Murder related to the smuggling of aliens* yang diatur di dalamnya ketentuan terhadap tindak pidana penyelundupan orang asing yang mengakibatkan kematian seseorang disebutkan "(iv) in the case of a violation of subparagraph (A)(i),(ii),(iii), (iv), or (v) resulting in the death of any person, be punished by death or imprisoned for any term of years or for life, fined under title 18, or both" dengan pidana yakni Pidana mati / pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dikenakan denda, atau keduanya.
2. Destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death pada ketentuan ini disebutkan bahwa "Whoever is convicted of any crime prohibited by this chapter, which has resulted in the death of any person, shall be subject also to the death penalty or to imprisonment for life". Disebutkan pada kode 18 USC 32, 18 USC 33, and 18 USC 34 dengan Pidana mati atau pidana seumur hidup.
3. Murder committed during a drug-related drive by shooting pada ketentuan ini seseorang yang berusaha menghindari/ menghindari terhadap tindak pidana narkoba dengan cara mengintimidasi hingga menyebabkan kematian seseorang pada kode 18 USC 36. Dengan Pidana mati pidana penjara dalam jangka waktu tertentu/ pidana seumur hidup, dikenakan pidana/ keduanya.
4. Espionage (tindak pidana mengenai memata-matai yang dilakukan orang bermaksud untuk merusak U.S) sebagaimana disebutkan bahwa "...shall be punished by death or by imprisonment for any term of years or for life" dengan kode 18 USC 794 dengan Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup
5. Genocide. Ancaman pidana mati jika menyebabkan kematian. Disebutkan pada kode 18 USC 1091 dengan pidana mati, seumur hidup dan denda tidak lebih dari \$1.000.000

6. Murder committed by use of a firearm during a crime of violence or a drug- trafficking crime. Tindak pidana jika mengakibatkan kematian diancam pidana mati: if the killing is murder as defined in section 1111), be punished by death or sentenced to a term of imprisonment for any term of years or for life; 18 U.S.C 1934 dengan Pidana mati atau pidana penjara waktu tertentu atau pidana seumur hidup.

Telah peneliti tekankan pada beberapa hukuman pidana yang dijatuhkan pada beberapa tindak pidana di atas, penulis hanya berbicara tentang pidana mati dari sudut pandang federal, bukan dari sudut pandang negara bagian di Amerika Serikat. Ini karena sebagian besar negara bagian masih menggunakan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana, meskipun beberapa negara bagian telah menghapusnya. Pada tahun 1971, kasus *Furman v. Georgia*, yang merupakan salah satu putusan pengadilan supremasi Amerika Serikat yang paling terkenal, adalah kasus pembunuhan di mana pelaku pencurian masuk dengan paksa ke sebuah rumah, tetapi secara tidak sengaja melepaskan senjata apinya dan menewaskan seorang warga rumah tersebut. Pengadilan Negara Bagian Georgia menghukum pelaku karena pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati. Namun, sebagai akibat dari banding pada Pengadilan Supremasi.

Walaupun di Indonesia Hukuman mati merupakan hukuman yang membawa harapan bahwa dengan adanya hukuman mati dengan masa percobaan, akan menciptakan rasa aman bagi warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi individu dan masyarakat (Mulyani, 2023), pada tahun 2011, angka pembunuhan di negara bagian Amerika Serikat yang menerapkan hukuman mati adalah sebesar 4,89%, sedangkan angka pembunuhan di negara bagian yang tidak menerapkan hukuman mati adalah sebesar 4,89%, dengan perbedaan 18% di antara negara bagian yang menerapkan hukuman mati (Death Penalty Information, 2020). Data ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara mencegah tindak pidana tertentu. Selain itu, ada pertimbangan tentang pelaksanaan dan penerapan hukuman mati di Amerika Serikat, seperti yang disebutkan sebelumnya *"The exorbitant costs of capital punishment are actually making America less safe because badly needed financial and legal resources are being diverted from effective crime fighting strategies"* (Dieter, 2020).

Menurut perspektif ini, keberadaan undang-undang yang mengatur hukuman mati memiliki dampak ekonomi terhadap tujuan hukuman dan cara negara menerapkan dan membiayainya. Namun, ada sejumlah alasan mengapa hukuman mati masih digunakan. Data Amnesty International menunjukkan bahwa hukuman mati lebih sering digunakan di AS untuk pelaku perdagangan narkoba ilegal, tetapi lebih jarang di negara-negara Amerika bagian selatan. Dengan demikian, pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, pidana mati masih digunakan di Amerika Serikat sebagai dasar untuk mencegah kejahatan tertentu, meskipun itu tidak secara signifikan mengurangi kejahatan.

C. Perbandingan Tindak Pidana Mati Amerika Serikat dan Indonesia

Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia sejak tahun 2026 nanti akan mengalami pembaharuan. Hal ini ditunjang dengan adanya pembaharuan terhadap dasar hukum pidana yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pidana mati tergolong pada jenis pidana pokok (Pasal 10). Sedangkan dalam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa pengaturan pidana mati merujuk pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa pidana mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 KUHP baru. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Pasal 100 KUHP baru mengatur, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri dan peran dalam tindak pidana.

Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggat masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah ditolak presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana mati melarikan diri maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (Dewanto, 2023).

Pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan tingkat pertama, menurut ketentuan yang ditemukan dalam Kode Amerika Serikat. Beberapa tindak pidana dalam KUHP memiliki kesamaan dengan ketentuan ini. Karena ancaman pidananya hanyalah pidana mati atau seumur hidup, pembunuhan berencana masuk dalam kategori tindak pidana yang diancam mati. Sebaliknya, tidak ada hukuman penjara yang ditetapkan bersama dengan ancaman hukuman mati di Indonesia. Namun, Pasal 340 Kode Hukum Pidana menyatakan, "Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun terhadap barangsiapa yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain karena perbuatannya." Di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana genosida diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tetapi di Amerika Serikat, tidak diatur dalam KUHP melainkan dalam U.S Code. Dilansir dari data yang dikeluarkan oleh *Bureau of Justice Statistics*, diketahui bahwa *Terdapat 2.570 orang yang dijatuhi hukuman mati di AS pada akhir tahun 2019, turun 29% dari puncaknya sebanyak 3.601 orang pada akhir tahun 2000. Jumlah hukuman mati baru juga menurun tajam: 31 orang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2019, jauh di bawah jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2019. lebih dari 320 orang menerima hukuman mati setiap tahunnya antara tahun 1994 dan 1996. Hampir seluruhnya (98%) dari terpidana mati pada akhir tahun 2019 adalah laki-laki. Usia rata-rata dan median dari populasi terpidana mati di negara tersebut adalah 51 tahun. Narapidana berkulit hitam berjumlah 41% dari total terpidana mati, jauh lebih tinggi dibandingkan 13% populasi orang dewasa di negara tersebut pada tahun tersebut. Narapidana berkulit putih berjumlah 56%, dibandingkan dengan 77% populasi orang dewasa (Bureau of Justice Statistics, 2021).*

Jika pemberlakuan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati, maka pemberlakuan pidana mati di Amerika Serikat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ditembak mati, diberi gas beracun, disuntik mati, digantung dan sengat listrik. Pemberlakuan mekanisme pidana mati tersebut ditetapkan berdasarkan jenis pidana yang dilakukan. Satu-satunya metode pidana mati yang tidak pernah diterapkan di Amerika Serikat adalah pemenggalan kepala (Budiman dan Rahmawati, 2020). Meskipun di beberapa negara menganggap bahwa hukuman pidana mati dianggap melanggar HAM di beberapa negara, menurut Sipayung (2023) dalam konteks implementasi hukuman mati, penting untuk mencatat bahwa pidana mati dijatuhkan setelah pemeriksaan dan pembuktian yang ketat, dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika hukuman mati tidak dilaksanakan meskipun telah terbukti secara hukum, maka rasa keadilan dan hak asasi manusia telah diabaikan.

Kesimpulan

Peneliti dari ini menyimpulkan bahwa pidana mati masih diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang secara normatif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang merumuskan pemberian ancaman pidana mati bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pidana mati masih digunakan di negara Amerika Serikat dengan dasar dalam mencegah pada kejahatan tertentu walau nyatanya tidak berefek secara signifikan terhadap pencegahan kejahatan dan dalam U.S code yaitu pidana pembunuhan berencana ini masuk dalam kualifikasi yang disebut

dengan *first-degree murder*. Ancaman pidananya pun hanya pidana mati atau pidana seumur hidup sehingga dalam segi tindak pidananya pembunuhan berencana masuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Maka dari itu diperlukan adanya kesiapan dan sosialisasi yang komperhensif dari penegak hukum untuk pemberlakuan atas KUHP yang baru (UU nomor 1 tahun 2023), agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan yang akan datang. Perlu adanya sosialisasi yang signifikan, berupa penyuluhan dan penerangan, tentang akan belakunya ketentuan KUHP yang baru yang masih memuat ketentuan pidana mati, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami keterkaitan dengan ketentuan tersebut.

Daftar Referensi

Teknik penulisan daftar referensi menggunakan *reference tool* Mendeley dengan *style* APA (*American Psychological Association*) 6th edition. Setiap artikel harus memuat daftar referensi hanya yang menjadi sumber rujukan. **Referensi minimal terdiri dari 80% artikel jurnal hasil penelitian dan maksimal 20% dari buku atau referensi ilmiah lainnya yang terbaru (*up to date*), kecuali teori-teori dasar (*grand theories*) yang masih relevan dengan konteks penelitian.**

Daftar referensi ditulis alfabetis sesuai nama akhir penulisnya (tanpa gelar akademik) baik untuk penulis asing maupun penulis Indonesia. Rujukan yang bersumber dari nama institusi ditulis lengkap. Sumber rujukan ditulis dengan huruf Cambria 10 dengan contoh sebagai berikut:

Jurnal:

- Anugrah, Roby. 2021. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 3 No.1.
- Budiman, A.A., dan Rahmawati, M. (2020). *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform. ISBN: 978-623-7198-03-1.
- Dewanto, Daffa Rizky dan Rahtami Susanti. (2023), Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 5 (1), 67
- Hutapea, Bungasan. (2016), *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya.
- Manoppo, Gabrielle Aldy., dkk. 2023. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Administratum*, 13 (1), hlm. 5-12.
- Mulyani, Ananda Sifia dan Ifadah Pratama Hapsari: 2023. "Pandangan Masyarakat Terkait Eksekusi Hukuman Mati pada Narapidana", *Unes Law Review*, 5 (4), hlm. 2378-2381.
- Muntafa, Parhan dan Ade Mahmud. (2023). "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, 4 (2), hlm.131-134.
- Eddy Rifai. 2017. An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law. *Sriwijaya Law Review*. Vol. 1 No. 2.
- Sipayung, Baren., dkk. 2023. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (1), hlm. 137-141.

Buku Teks:

- Ahmad, Sufmi Dasco. 2017. *Dialektika Hukuman Mati*, Surakarta: CV. Indotama Solo, hlm.111-184.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kadir, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mithe, Ternace & Hong Lu. 2005. *Punishment in History*. United Kingdom: Cambridge University.

Purba, Nelvitia. 202. Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, Medan : Format Publishing. Hlm.154.

Internet (*webpage*)

Bureau of Justice Statistics, (2021), 10 Facts about The Death Penalty in the U.S., <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/07/19/10-facts-about-the-death-penalty-in-the-u-s/>.

Dieter, Richard C. 2020. "The High Cost Of Death Penalty,". Diakses 13 November 2023. <http://www.ala.org/acrl/choice/sampleessay>.

ProCon. Org. 2023. State Death Penalty Laws," n.d., <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=1172#Graph%20summary>. Diakses 13 November 2023.